



18 Minimarket Tak Perpanjang Izin

Perwal 56/2018 Mewajibkan IUTS

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah toko modern/swalayan/minimarket di kawasan Yogyakarta didapati tidak memperpanjang izin usaha dan disinyalir tidak mempunyai izin usaha toko swalayan (IUTS).

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta, hingga September lalu, sedikitnya terdapat 18 minimarket/toko modern yang tidak memperpanjang IUTS dan satu di antaranya pindah ke lokasi lain.

Padahal berdasarkan Perwal No 56 tahun 2018 Tentang Penataan Usaha Minimarket, pada pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa IUTS berlaku selama minimarket menjalankan kegiatan usahanya dengan ketentuan tidak ada perubahan kepemilikan/nama usaha/lokasi usaha. DPMP Kota Yogyakarta selaku penerbit izin tidak memberikan gambaran yang jelas soal bagaimana sikap pemkot menindak minimarket/toko modern yang tidak memperpanjang IUTS itu.

Kepala Bidang Pelayanan DPMP Kota Yogyakarta, Gatot Sudarmo juga mengakui, bahwa aturan pendirian toko swalayan memang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah. Dia menyebut, ada sejumlah

Maka, kami akan koordinasi dengan dinas terkait.

Agus Winarto
Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta

IZIN TAK DILANJUTKAN

- Sampai September 2019 ada 18 toko modern di Kota Yogya yang tidak memperpanjang IUTS.
- Pasal 14 ayat 1 Perwal 56/2018 Tentang Penataan Usaha Minimarket, IUTS berlaku selama minimarket menjalankan kegiatan usahanya.
- Sampai saat ini belum ada gambaran penindakan seperti apa terhadap toko modern yang tak memperpanjang izinya itu.
- Forpi Kota Yogya menemukan fakta bahwa masih sedikit produk UMKM yang masuk ke toko modern.
- Pada online single submission (OSS) hanya ada 25 pemohon (toko swalayan) yang terdaftar di OSS dan baru 13 yang efektif.

● ke halaman 15

Instansi	Nilai Berita
1.	<input type="checkbox"/> Negatif <input type="checkbox"/> An
2.	<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Segera
3.	

GRAFIS/FAUZILARABMAN

18 Minimarket

● Sambungan Hal 9

lah aturan yang diterapkan pada pendirian dan operasional toko swalayan, mulai dari peraturan pemrintan (PP), peraturan menteri perdagangan (permendag), hingga peraturan wali kota (perwal).

Maka itu, pihaknya ber alasan jika toko swalayan yang sudah terdaftar di *Online Single Submission* (OSS), maka tidak perlu lagi untuk memperpanjang IUTS. Padahal, dari data yang dikeluarkan oleh lembaga yang sama, hanya ada 25 pemohon (toko swalayan) yang terdaftar di OSS dan baru 13

yang efektif. "Kalau DPMP cuma portal untuk penerimaan penerbitan izin saja, tapi yang mengawasi itu Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)," imbuhnya, Senin (14/10).

Menurut perwal di atas kewenangan penataan usaha minimarket, pada Pasal 18 memang disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha minimarket dilakukan oleh Disperindag, sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya. Namun, Disperindag Kota Yogyakarta saat dikonfirmasi mengaku hanya mengawasi peredaran komoditas barang yang dijual.

Selain izin, Forum Peman tau Independen (Forpi) Kota

Yogyakarta juga mendapati sejumlah permasalahan lain yang tidak sesuai dengan Perwal No 56 Tahun 2018. Semisal penggunaan tenaga kerja yang tidak dari daerah setempat dan minimarket/ toko modern masih kurang dalam melibatkan produk UMKM sebagai komoditi yang dijual.

Kepala Bidang Bimbingan Usaha, Pengawasan dan Pengendalian Produk Disperindag Kota Yogyakarta, Benedict Cahyo Santosa, membenarkan bahwa masih sedikit persentase produk UMKM yang masuk ke minimarket/toko modern. Dia mengklaim, bahwa minimarket/toko modern menerapkan aturan dan standarisasi

tertentu agar produk UMKM bisa masuk dan dijual di toko tersebut. "Biasanya mereka terkendala dari sisi kemasan produk dan juga izin PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga)," urai dia.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Agus Winarto menjelaskan, dalam perwal tersebut memang disebutkan jika keberadaan minimarket/toko modern harus mendapat rekomendasi berupa IUTS dari disperindag, sebab sudah tidak ada lagi izin HO (izin gangguan). "Maka, kami akan koordinasi dengan dinas terkait (mengenai penegakan aturan)," ucapnya kepada *Tribun Jogja* melalui aplikasi pesan instan, kemarin petang. (jsf)

Segera Lakukan Teguran

FORUM Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, meminta Peraturan Walikota (Perwal) No 56 tahun 2018 tentang penataan usaha minimarket agar segera direvisi. Pasalnya, terdapat sejumlah pasal yang tidak sesuai dan masih bertentangan dengan kondisi riil di lapangan.

"Ada sejumlah pasal yang menurut kami sangat lemah dan kami usulkan agar direvisi," kata Koordinator Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba, Senin (14/10).

Seperti yang tertulis pada Pasal

● ke halaman 15

Segera Lakukan

● Sambungan Hal 9

10 yakni minimarket diutamakan agar menggunakan tenaga kerja daerah setempat. Menurut Kamba, masih banyak minimarket yang tidak mematuhi aturan itu. Tenaga kerja yang digunakan bukan lagi dari luar Yogyakarta melainkan luar DIY. "Persentasenya mungkin sekitar 90 persen ada yang dari luar (daerah)," klaim dia.

Selain itu, pada pasal 9 juga disebutkan bahwa minimarket harus melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan atau kecil (UMKM). Aturan ini pun dinilai Kamba belum terlihat diimplementasikan dengan benar. "Kalau ada kan pasti kita tahu. Tulisan stiker mitra UMKM juga berlarut-larut kita pantau hanya itu-itu saja tidak bertambah," tukas dia.

Dia juga menyoroti soal tidak adanya pembatasan jumlah toko swalayan pada Perwal No 56 tahun 2018. Meskipun ada kajian soal jarak, lokasi, dan waktu operasional, hal ini disinyalir tetap akan menekan usaha sejenis seperti toko kelontong dan sebagainya.

Terkait sejumlah toko swalayan yang tidak memperpanjang IUTS, Kamba menilai ada pembiaran dari organisasi perangkat daerah (OPD). Disperindag Kota Yogyakarta diminta untuk tegas dalam hal ini. Baik mengeluarkan sanksi teguran atau administratif seperti yang tertera dalam perwal atau melakukan sosialisasi.

"Minimal, ya, ada teguran atau surat, begitu. Kan jadi mereka tahu bahwa izinnya sudah habis. Kalau begitu kan perlu dipertanyakan pengawasan bagaimana," ucapnya. (jsf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
-------------------------------------------	--	--	--

Yogyakarta, 12 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005